



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Risma Septi Amellya, tempat/tanggallahir Banyumas, 28 September 2000, jenis kelamin Perempuan Kebangsaan WNI, TempatTinggal Desa Karangturi Rt 02 Rw 02, Kec. Sumbang Kab. Banyumas Agama Islam Pekerjaan Mahasiswi, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tertanggal tertanggal 31 Januari 2019 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 1 Pebruari 2019 dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Banyumas pada tanggal 28 September 2000 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana tercatat di kutipan Akte Kelahiran Nomor 1886/TP/2004 tanggal 5 Mei 2004;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “pada tanggal dua puluh delapan September Tahun Dua ribu dua” sebenarnya harus tertulis “pada tanggal dua puluh delapan September Tahun Dua ribu”;
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain;

Halaman 1 dari 5 halamanPenetapan Nomor 7/Pdt. P/2019/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini adalah putusan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyumas berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 1886/TP/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang semula tertulis "pada tanggal dua puluh delapan September Tahun Dua ribu dua" dibetulkan menjadi "pada tanggal dua puluh delapan September Tahun Dua ribu";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tahun kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat asli dan fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Asli Surat dari Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Banyumas Nomor 478.2/05/2019 tertanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1886/TP/2004 tanggal 5 Mei 2004 atas nama Risma Septi Amellya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302111802051412 atas nama Kepala Keluarga Risto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/044/2019 tertanggal 1 Pebruari 2019 atas nama Risma Septi Amellya, diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 822/70/IV/99 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Risto dengan Mutingah, diberi tanda P-5.
6. Fotkopi Kartu Mahasiswa atas nama Risma Septi Amellya, diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Risma Septi Amellya Nomor MI.165/11.02/PP.01.1/017/2012 tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Risma Septi Amellya Nomor MTs.237.1/02.14/PP.01.1/III/2015 tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda P-8.

Halaman 2 dari 5 halamanPenetapan Nomor 7/Pdt. P/2019/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Sekeloa Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Risma Septi Amellya tertanggal 03 Mei 2018, diberi tanda P-9.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi UMI SARIFAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang pembetulan tahun kelahiran pemohon di Akta Kelahirannya karena yang betul pemohon lahir tahun 2000 tetapi di Akta Kelahiran tertulis tahun 2002;
- Bahwa sekarang pemohon berumur 18 tahun dan sedang kuliah semester 2;
- Bahwa pemohon sekolahnya normal-normal saja, lulus SMK langsung kuliah karena pemohon sepantaran anak saksi, anak saksi lahir tahun 1999 pernah tidak naik kelas dan pada waktu SMP pemohon satu sekolah dengan anak saksi;
- Bahwa perbaikan ini tidak semata-mata untuk menyamakan dengan ijazah atau ada maksud lain tetapi karena benar-benar ada kesalahan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahirannya;

2. Saksi DUL WAHID.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang pembetulan tahun kelahiran pemohon di Akta Kelahirannya karena yang betul pemohon lahir tahun 2000 tetapi di Akta Kelahiran tertulis tahun 2002;
- Bahwa sekarang pemohon berumur 18 tahun dan sedang kuliah semester 2;
- Bahwa pemohon sekolahnya normal-normal saja, lulus SMK langsung kuliah karena pemohon sepantaran anak saksi, anak saksi lahir tahun 1999 pernah tidak naik kelas dan pada waktu SMP pemohon satu sekolah dengan anak saksi;
- Bahwa perbaikan ini tidak semata-mata untuk menyamakan dengan ijazah atau ada maksud lain tetapi karena benar-benar ada kesalahan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa
Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt. P/2019/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pembangun sebagai

putusan hakim pembangun sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1886/TP/2004 tanggal 5 Mei 2004 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah 2002 (dua ribu dua). Tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 2000 (dua ribu), sehingga telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir dan bulan lahir pemohon di Kutipan Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa memang ada kesalahan penulisan tahun lahir anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1886/TP/2004 tanggal 5 Mei 2004 atas nama Risma Septi Amellya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, maka permohonan pemohon agar Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1886/TP/2004 tanggal 5 Mei 2004 atas nama Risma Septi Amellya yang semula tertulis "2002 (dua ribu dua)" dibetulkan menjadi "2000 (dua ribu)" cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan maka berdasar hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1886/TP/2004 tanggal 5 Mei 2004 atas nama Risma Septi Amellya, dari 2002 (dua ribu dua) menjadi 2000 (dua ribu);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar dicatat serta didaftarkan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, oleh TRI WAHYUDI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUSANTO, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt. P/2019/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

-ttt-

-ttt-

SUSANTO.

TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.30.000,-
2. Materai penetapan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi penetapan.....Rp. 5.000,-
4. Panggilan.....Rp. 80.000,-
5. PNPB Panggilan.....Rp. 5.000,-
6. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-

J u m l a h.....Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)